

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Informasi Penelitian

Judul : Efektivitas Terapi Musik Frekuensi 432 Hz dalam Mengatasi Insomnia pada Warga Binaan Menjelang Bebas di Lapas Kelas IIB Banjar Tahun 2025

Peneliti : Shintia Marsella

Institusi : Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Galuh

1. Apa Tujuan Penelitian ini?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terapi musik 432 Hz dapat membantu mengurangi susah tidur (insomnia) pada warga binaan yang menjelang masa bebas.

2. Mengapa saya diikut sertakan ?

Anda diminta ikut karena Anda sedang berada dalam masa 1 bulan menjelang bebas dan beberapa WBP pada masa ini sering mengalami gangguan tidur.

3. Apa yang akan saya lakukan ?

Jika anda bersedia ikut, anda akan:

- a. Mengisi kuesioner insomnia sebelum terapi.
- b. Mendengarkan musik 432 Hz selama 15 menit, 1 kali sehari, selama 7 hari.
- c. Mengisi kuesioner yang sama lagi setelah terapi selesai.

Semua kegiatan dilakukan di waktu yang sudah disepakati dan dibantu petugas.

4. Apakah terapi musik ini aman ?

Ya, terapi musik tidak berbahaya, tidak menimbulkan efek samping, dan tidak menggunakan obat apapun. Anda hanya diminta mendengarkan musik yang menenangkan.

5. Apakah saya wajib ikut ?

Tidak, keikutsertaan anda 100% sukarela. Anda boleh menolak dan berhenti kapan saja tanpa konsekuensi apapun.

6. Apakah identitas saya aman ?

Ya, nama anda tidak akan dicantumkan dalam laporan. Semua data hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan akan dirahasiakan.

7. Apa manfaat bagi saya ?

1. Membantu mengurangi susah tidur atau gelisah.
2. Membantu tubuh lebih rileks.
3. Mendukung kesiapan mental menjelang bebas.

8. Kemana saya bisa bertanya?

Jika ada pertanyaan atau hal yang tidak jelas, anda dapat bertanya langsung kepada peneliti sebelum memutuskan ikut. Peneliti ada di Klinik Pratama Lapas Banjar dari Senin-Sabtu jam 08.00 s.d 12.00 WIB.

9. Pernyataan Kesiediaan

Jika Anda memahami informasi ini dan bersedia ikut, anda akan diminta menandatangani lembar persetujuan (*Informed Consent*)

Lampiran 2: Lembar Persetujuan Menjadi Peserta Penelitian

LEMBAR INFORMED CONSENT**Pernyataan Peserta**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan bahwa:

Nama :

Umur :

No. Register :

Setelah saya membaca dan menerima penjelasan tentang penelitian ini, saya memahami bahwa:

1. Saya diminta menjadi peserta dalam penelitian mengenai terapi musik frekuensi 432 Hz untuk membantu mengurangi insomnia pada WBP menjelang bebas.
2. Saya akan diminta untuk:
 - a. Mengisi kuesioner tingkat insomnia sebelum terapi.
 - b. Mengikuti terapi musik 432 Hz selama 15 menit, 1 kali sehari, selama 7 hari.
 - c. Mengisi kuesioner insomnia kembali setelah terapi selesai.
3. Terapi musik ini aman, tidak menggunakan obat, tidak menimbulkan rasa sakit, dan tidak membahayakan kesehatan.
4. Keikutsertaan saya sukarela, dan saya berhak menolak atau mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.
5. Identitas saya akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
6. Bila saya memiliki pertanyaan, peneliti telah memberikan kesempatan untuk bertanya dan saya sudah memahaminya.

Dengan ini saya menyatakan **BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA** *) ikut dalam penelitian ini.

Mengetahui,
Penanggung jawab Penelitian

Banjar,
Yang menyatakan,
Responden

()

()

Lampiran 3: Instrumen Penelitian

INDEKS SEVERITAS INSOMNIA (*INSOMNIA SEVERITY INDEX*)

Berilah jawaban pada setiap pertanyaan di bawah ini dengan melingkari angka yang paling menggambarkan pola tidur anda pada 2 minggu terakhir.

Silahkan anda menilai tingkat keparahan insomnia yang terjadi pada 2 minggu terakhir:	Tidak ada	Ringan	Sedang	Berat	Sangat berat
1. Kesulitan memulai tidur	0	1	2	3	4
2. Kesulitan mempertahankan tidur	0	1	2	3	4
3. Terbangun lebih awal	0	1	2	3	4

4. Seberapa puas anda terhadap pola tidur anda akhir-akhir ini?

Sangat puas	Puas	Netral	Tidak puas	Sangat tidak puas
0	1	2	3	4

5. Sejauh mana anda merasa gangguan tidur tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari (seperti merasa lelah pada siang hari, kemampuan bekerja sehari-hari)?

Tidak mengganggu	Sedikit mengganggu	Agak mengganggu	Mengganggu	Sangat mengganggu
0	1	2	3	4

6. Seberapa nyata gangguan tidur tersebut mempengaruhi kualitas hidup anda menurut orang lain?

Tidak berpengaruh	Sedikit berpengaruh	Agak berpengaruh	Berpengaruh	Sangat berpengaruh
0	1	2	3	4

7. Seberapa cemas anda terhadap gangguan tidur yang sedang anda alami?

Tidak cemas sama sekali	Sedikit cemas	Agak cemas	Cemas	Sangat cemas
0	1	2	3	4

Tambahkan/Jumlahkan nilai untuk ketujuh item pertanyaan (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) = total nilai Anda

Total kategori Nilai :

- 0 - 7 = Bukan Insomnia
- 8 - 14 = Insomnia Ringan
- 15 - 21 = Insomnia Sedang
- 22 - 28 = Insomnia Berat

Lampiran 4: Standar Prosedur Operasional

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Terapi Musik Frekuensi 432 Hz bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR Jl. Pelita Lingk. Sukamanah Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar	Nomor SOP	: W11.PAS.PAS25.OT.02.02-1309
	Tanggal Pembuatan	: 12 November 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 01 Desember 2025
	Disahkan Oleh	: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar
	 Tutut Prasetyo	
	Nama SOP	: SOP TERAPI MUSIK UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pelaksanaan RI No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Permenkumham no.8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satker Pemasyarakatan.		1. Sehat jasmani dan rohani serta berintegritas. 2. Petugas Pemasyarakatan, tenaga kesehatan, pendidik/kesenian, atau mitra yang relevan. 3. Memahami dasar terapi musik dan kesehatan jiwa. 4. Pernah mengikuti pelatihan/bimtek terkait terapi musik, kesehatan jiwa, atau pembinaan kepribadian, dibuktikan dengan sertifikat atau surat tugas.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Program pembinaan kepribadian dan kesehatan mental Warga Binaan Pemasyarakatan. 2. Layanan perawatan jasmani dan rohani serta Upaya Kesehatan Jiwa. 3. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Lapas.		1. Speaker Kecil Beserta File Musik 432 Hz 2. ATK 3. Timer 4. Formulir Pemantauan 5. Spigmomanometer
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Pelaksanaan terapi musik wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban. 2. Alat musik dan perlengkapan dilarang digunakan di luar kegiatan tanpa izin. 3. Kegiatan dihentikan apabila menimbulkan gangguan keamanan atau ketidaknyamanan peserta. 4. Terapi musik tidak menggantikan pelayanan medis atau psikiatri.		1. Setiap kegiatan terapi musik wajib didokumentasikan. 2. Pencatatan meliputi waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan nama pelaksana. 3. Data hasil pelaksanaan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. 4. Pendataan disimpan sesuai ketentuan administrasi yang berlaku di UPT Pemasyarakatan.

Lampiran 4: Standar Prosedur Operasional

PROSEDUR									
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Kasi / Kasubsi	Petugas Pelaksana Terapi Musik	WBP	Petugas Pemasarakatan	Kelengkapan	Waktu		Output
Pre Interaksi									
1	Petugas mendapat izin dan jadwal dari Ka. Klinik atau Ka. Seksi Binadik.					Agenda Kerja	10 menit	Izin pelaksanaan dan jadwal kegiatan disetujui	
2	Pastikan kegiatan masuk dalam jadwal resmi pembinaan dan tidak bertabrakan dengan apel, ibadah, atau penguncian sel.					Agenda Kerja	5 menit	Kegiatan terjadwal dan tidak terjadi benturan agenda	
3	Cek data medis WBP (riwayat gangguan pendengaran, riwayat kejang, kondisi psikiatri).					RM, Hasil Kuesioner	5 menit	Data medis WBP tervalidasi	
4	Observasi tanda vital awal.					Spigmanometer, Timer	5 menit	Catatan tanda vital awal WBP	
5	Pastikan WBP tidak membawa benda terlarang ke ruang intervensi.					Petugas Pengawas, Ruang Pemeriksaan	2 menit	WBP dinyatakan aman dan siap mengikuti kegiatan	
6	Slapkan perangkat audio resmi lapas yang aman digunakan.					Speaker	5 menit	Perangkat audio siap dan layak pakai	
7	Cuci tangan sesuai prosedur.					Wastafle, Sabun, Tissue	1 menit	Kebersihan tangan petugas terjaga	

Lampiran 4: Standar Prosedur Operasional

Tahap Orientasi									
8	Panggil WBP dengan sopan menggunakan nama/resmi nomor register.					Daftar Nama	2 menit	WBP hadir dan siap mengikuti kegiatan	
9	Jelaskan tujuan kegiatan: relaksasi, penurunan kecemasan, dan membantu tidur.					Informasi Penelitian & Lembar Persetujuan	3 menit	WBP memahami tujuan kegiatan	
10	Jelaskan bahwa musik yang digunakan adalah musik terapi standar frekuensi 432 Hz, bukan musik pilihan bebas.					Lembar Informasi	2 menit	WBP memahami jenis dan balasan terapi musik	
11	Pastikan WBP memahami prosedur dan bersedia mengikuti intervensi.					Informasi Penelitian & Lembar Persetujuan	2 menit	Persetujuan WBP untuk mengikuti terapi	
12	Tempatkan WBP di ruangan yang telah disetujui dan diawasi petugas.					Ruang Terapi	2 menit	WBP berada di ruang terapi yang aman dan terkendali	
Tahap Kerja									
13	Pastikan ruangan aman, tertutup dari gangguan WBP lain, tetapi tetap dalam pengawasan petugas.					Ruang Terapi	2 menit	Ruangan terapi aman dan terkendali	
14	Posisikan WBP dalam posisi duduk/berbaring yang nyaman.					Bed Pemeriksaan	2 menit	WBP berada pada posisi nyaman	
15	Batasi stimulus eksternal: suara dari blok sel, aktivitas petugas lain, dan lalu-lalang WBP lain.					Ruangan yang Kondusif	2 menit	Lingkungan terapi kondusif	
16	Pastikan pintu ruangan tidak terkunci total (untuk keamanan) namun tetap kondusif.					Petugas Pelaksana	1 menit	Akses ruangan aman dan terpantau	
17	Pastikan perangkat audio dalam kondisi baik dan volume aman (tidak terlalu keras, tidak mengganggu area lain).					Speaker	2 menit	Perangkat audio berfungsi dengan baik	
18	Putar musik frekuensi 432 Hz selama 15 menit menggunakan speaker resmi.					File Musik, Timer, Speaker	15 menit	Terapi musik terlaksana sesuai durasi	
19	Petugas mengobservasi dari jarak aman tanpa mengganggu, memastikan WBP tetap kooperatif dan tenang.					Petugas Pelaksana	15 menit	Kondisi WBP terpantau dan stabil	
20	Catat respon WBP: relaksasi, pemapasan lebih teratur, perubahan ketegangan otot, atau keluhan yang muncul.					Formulir Pemantauan, ATK	5 menit	Data respon WBP terdokumentasi	

Lampiran 4: Standar Prosedur Operasional

Terminasi									
21	Hentikan musik setelah 15 menit atau lebih cepat bila WBP merasa tidak nyaman.					Timer, Speaker	1 menit	Terapi musik dihentikan sesuai kondisi WBP	
22	Evaluasi subjektif WBP: rasa nyaman, perubahan emosional, perasaan lebih tenang					Formulir Pemantauan, ATK	3 menit	Hasil evaluasi subjektif WBP tercatat	
23	Catat tanda vital kembali.					Spigmanometer, Timer, Formulir Pemantauan	5 menit	Catatan tanda vital akhir WBP	
24	Dampingi WBP kembali ke blok sesuai SOP pengawalan.					Petugas Pemasarakatan, Daftar Nama	5 menit	WBP kembali ke blok dengan aman	
25	Rapikan ruangan dan alat.					Peralatan Terapi Musik	3 menit	Ruangan dan alat tertata kembali	
26	Cuci tangan.					Sarana Cuci Tangan	1 menit	Kebersihan tangan petugas terjaga	
27	Petugas wajib mengisi dokumentasi layanan (WBP yang mengikuti terapi, Durasi, Respon, Kondisi Sebelum dan Sesudah).					Formulir Dokumentasi, ATK, Arsip	5 menit	Dokumentasi layanan terapi musik lengkap	

Sumber: Repository Poltekkes Denpasar SOP Terapi Musik (2020) yang telah dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi lapas

Lampiran 5: Formulir Pemantauan

Formulir Pemantauan Terapi Musik

Nama :

No. Register :

Tanggal/Waktu	Sesi Ke-	Durasi Terapi (Menit)	Respon Selama Terapi	Kondisi Sebelum Terapi	Kondisi Setelah Terapi	Paraf Pasien	Paraf Petugas
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						

Lampiran 6: Hasil Output SPSS

1. Statistik Deskriptik (Mean, SD, Min, Max)

Descriptive Statistics												
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
SKORPRE	20	14	8	22	13,80	,978	4,372	19,116	,460	,512	-,790	,992
SKORPOST	20	8	0	8	3,35	,577	2,581	6,661	,487	,512	-,818	,992
Valid N (listwise)	20											

2. Uji Normalitas Shapiro Wilk

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SKORPOST	,154	20	,200*	,926	20	,128
SKORPRE	,139	20	,200*	,930	20	,151

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 6: Hasil Output SPSS

3. Uji Paired T-Test**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SKORPRE	13,80	20	4,372	,978
	SKORPOST	3,35	20	2,581	,577

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SKORPRE & SKORPOST	20	,674	,001

Paired Samples Test

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	SKORPRE - SKORPOST	10,450	3,252	,727	8,928	11,972	14,370	19	,000

Paired Samples Effect Sizes

			Standardize	Point	95% Confidence Interval	
			r ^a	Estimate	Lower	Upper
Pair 1	SKORPRE - SKORPOST	Cohen's d	3,252	3,213	2,102	4,310
		Hedges' correction	3,318	3,149	2,060	4,224

a. The denominator used in estimating the effect sizes.

Cohen's d uses the sample standard deviation of the mean difference.

Hedges' correction uses the sample standard deviation of the mean difference, plus a correction factor.

Lampiran 6: Hasil Output SPSS

4. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test (Pretest vs Posttest)

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
SKORPOST - SKORPRE	Negative Ranks	20 ^a	10,50	210,00
	Positive Ranks	0 ^b	,00	,00
	Ties	0 ^c		
	Total	20		

a. SKORPOST < SKORPRE

b. SKORPOST > SKORPRE

c. SKORPOST = SKORPRE

Test Statistics^a

SKORPOST - SKORPRE	
Z	-3,925 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Lampiran 7 : Rekapitan Hasil Pre-Posttest Per Individu

1. Pretest

No Responden	Karakteristik Demografi				No. Soal							Jumlah	Hasil Interpretasi
	Usia	Jenis Kelamin	Status Warga Binaan	Total Hukuman	1	2	3	4	5	6	7		
1	26	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 4 bulan	3	2	0	3	2	3	3	16	Sedang
2	44	Laki-laki	Menjelang Bebas	8 tahun	4	4	4	3	3	2	2	22	Berat
3	31	Laki-laki	Menjelang Bebas	2 tahun	3	2	1	3	3	2	3	17	Sedang
4	32	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun	2	2	2	2	1	0	0	9	Ringan
5	35	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 8 bulan	2	2	2	2	1	0	0	9	Ringan
6	36	Laki-laki	Menjelang Bebas	10 tahun	2	2	1	2	1	0	1	9	Ringan
7	40	Laki-laki	Menjelang Bebas	8 tahun	3	2	2	3	1	1	1	13	Ringan
8	23	Laki-laki	Menjelang Bebas	8 tahun	2	2	2	2	2	2	1	13	Ringan
9	30	Laki-laki	Menjelang Bebas	7 tahun	3	3	3	3	2	2	2	18	Berat
10	45	Laki-laki	Menjelang Bebas	7 tahun	2	1	3	4	3	3	3	19	Sedang
11	23	Laki-laki	Menjelang Bebas	3 tahun	4	4	1	3	1	0	4	17	Sedang
12	40	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 4 bulan	3	0	0	3	1	0	1	8	Ringan
13	45	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun	3	0	1	2	2	0	2	10	Ringan
14	25	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 10 bulan	2	1	0	2	1	1	2	9	Ringan
15	29	Laki-laki	Menjelang Bebas	6 tahun	2	1	0	2	3	2	1	11	Ringan
16	34	Laki-laki	Menjelang Bebas	7 tahun	1	2	4	2	1	2	2	14	Ringan
17	43	Laki-laki	Menjelang Bebas	3 tahun	1	2	4	3	1	2	2	15	Sedang
18	24	Laki-laki	Menjelang Bebas	2 tahun 6 bulan	1	2	4	2	1	2	2	14	Ringan
19	23	Laki-laki	Menjelang Bebas	2 tahun	1	2	1	2	2	2	1	11	Ringan
20	28	Laki-laki	Menjelang Bebas	4 tahun	4	3	1	4	2	4	4	22	Berat

Lampiran 7 : Rekapitan Hasil Pre-Posttest Per Individu

2. Posttest

No Responden	Karakteristik Demografi				No. Soal							Jumlah	Hasil Interpretasi
	Usia	Jenis Kelamin	Status Warga Binaan	Total Hukuman	1	2	3	4	5	6	7		
1	26	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 4 bulan	1	0	0	1	0	0	0	2	Bukan Insomnia
2	44	Laki-laki	Menjelang Bebas	8 tahun	1	2	1	1	1	1	1	8	Ringan
3	31	Laki-laki	Menjelang Bebas	2 tahun	1	0	0	1	1	0	0	3	Bukan Insomnia
4	32	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	Bukan Insomnia
5	35	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 8 bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	Bukan Insomnia
6	36	Laki-laki	Menjelang Bebas	10 tahun	1	0	0	1	0	0	0	2	Bukan Insomnia
7	40	Laki-laki	Menjelang Bebas	8 tahun	0	1	0	1	0	0	1	3	Bukan Insomnia
8	23	Laki-laki	Menjelang Bebas	8 tahun	1	0	1	1	1	1	1	6	Bukan Insomnia
9	30	Laki-laki	Menjelang Bebas	7 tahun	2	1	1	1	1	1	1	8	Ringan
10	45	Laki-laki	Menjelang Bebas	7 tahun	0	1	1	2	1	1	1	7	Bukan Insomnia
11	23	Laki-laki	Menjelang Bebas	3 tahun	1	2	0	1	0	0	2	6	Bukan Insomnia
12	40	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 4 bulan	1	0	0	1	1	0	1	4	Bukan Insomnia
13	45	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun	0	0	1	0	1	0	0	2	Bukan Insomnia
14	25	Laki-laki	Menjelang Bebas	1 tahun 10 bulan	1	0	0	1	0	1	1	4	Bukan Insomnia
15	29	Laki-laki	Menjelang Bebas	6 tahun	0	0	0	1	0	0	0	1	Bukan Insomnia
16	34	Laki-laki	Menjelang Bebas	7 tahun	0	0	1	0	1	0	0	2	Bukan Insomnia
17	43	Laki-laki	Menjelang Bebas	3 tahun	0	0	1	1	0	0	1	3	Bukan Insomnia
18	24	Laki-laki	Menjelang Bebas	2 tahun 6 bulan	0	0	1	0	0	0	0	1	Bukan Insomnia
19	23	Laki-laki	Menjelang Bebas	2 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	Bukan Insomnia
20	28	Laki-laki	Menjelang Bebas	4 tahun	1	0	0	1	0	1	2	5	Bukan Insomnia

Lampiran 8 : Surat Perijinan

1. Surat Ijin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar



PEMERINTAH KOTA BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311
 Telp (0265) 7486026 E-mail : badankesbangpolbanjar@gmailcom

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : T/000.9/2321/SKP-Kesbangpol/2025

Dasar	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
Menimbang	: Surat dari : Universitas Galuh Ciamis Fakultas Ilmu Kesehatan Nomor : 1081/401/SM/AK/D/XII/2025 Tanggal : 13 Desember 2025 Hal : Izin Penelitian
Nama	: SHINTIA MARSELLA
NIM	: 1420124010
Alamat	: Jl. Cikajang Raya No.9 RT 003 RW 018 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani Kota Bandung
Pekerjaan	: Mahasiswi
No. Telepon	: +62 87722212480
Judul Penelitian	: Efektivitas Terapi Musik dalam mengatasi Insomnia pada Warga Binaan menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025
Bidang Penelitian	: Kesehatan Masyarakat
Lokasi Penelitian	: Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar
Waktu Penelitian	: 17 Desember 2025 - 31 Januari 2026
Status Penelitian	: Baru

Banjar, 17 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
 a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
 KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA



FERRYANGGA KOSTRADINI, S.IP., M.A.P.
 PEMBINA

**ketentuan penelitian dihalaman belakang dan tembusan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dan terdaftar di <https://e-office.banjarkota.go.id>, dengan kode: ZTE5ZJC1N



Lampiran 8: Surat Perijinan

MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya Kepada Kepala Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar yang dituju dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku;
4. Peneliti harus mempresentasikan hasil penelitiannya di Pemerintah Daerah dan memberikan hasil penelitian;
5. Apabila masa berlaku surat keterangan ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon;
6. Surat keterangan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas;
7. Surat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2026.

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan Jawa Barat;
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dan terdaftar di <https://e-office.banjarkota.go.id>, dengan kode: ZTE5ZJC1N*



Lampiran 8 : Surat Perijinan

2. Surat Perijinan Penelitian dari Dirjenpas Kanwil Jawa Barat



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
 Jalan Pacuan Kuda No.1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
 Email : kanwilditjenpasjawabarat@gmail.com

Nomor : WP.11-UM.01.01-377 15 Januari 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
 Universitas Galuh
 di –
 Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1081/401/SM/AK/D/XII/2025 tanggal 13 Desember 2025 perihal tersebut sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada :

Nama : **Shintia Marsella**
 NIM : 1420124010

Untuk melaksanakan Penelitian di Laps Kelas IIB Banjar. Selanjutnya agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala UPT yang bersangkutan serta memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Dilarang mengambil gambar/foto yang berhubungan dengan fasilitas keamanan dan ketertiban, kecuali seizin Kepala UPT yang bersangkutan;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tercipta suasana kondusif;
3. Mematuhi dan mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPT yang bersangkutan;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah
KEMENIMIPAS
 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kusnali

Tembusan :
 Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar

Lampiran 9: Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN
KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"
No. 023-01/E.01/KEPK-BTH/1/2026

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Shintia Marsella
Principal In Investigator
Nama Institusi : Universitas Galuh
Dengan judul :
Title

“Efektivitas Terapi Musik dalam Mengatasi Insomnia pada Warga Binaan Pemasyarakatan Menjelang Bebas di Lapas Kelas IIB Banjar Tahun 2025”

“The Effectiveness of Music Therapy in Overcoming Insomnia among Prisoners Approaching Release at the Banjar Class IIB Prison in 2025”


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan layak etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 22 Januari 2027

This declaration of ethics applies during the period January 22, 2026 until January 22, 2027.

January 22, 2026
Chairperson


UNIVERSITAS BTH
Ns. Syaefunnuril Anwar H, Sp.Kep.MB

Lampiran 10: Dokumentasi Penelitian



Koordinasi dengan pimpinan Klinik terkait pelaksanaan penelitian di Klinik Pratama Lapas Banjar



Koordinasi dengan bagian registrasi untuk permintaan data WBP yang akan bebas dalam kurun waktu satu bulan.



Melaporkan daftar nama WBP yang akan menjadi responden penelitian selama 9 hari untuk diarahkan ke Klinik guna pelaksanaan terapi musik sesuai jadwal.




Speaker yang digunakan untuk terapi musik.



Penjelasan maksud dan tujuan penelitian.




Pengisian Pretest didampingi oleh Pimpinan Klinik.



Melaksanakan penandatanganan informed consent oleh responden penelitian.

Melakukan pemeriksaan kondisi awal sebelum pelaksanaan terapi musik dimulai.




Pemberian penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan terapi musik.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan terapi musik serta menjaga lingkungan agar tetap kondusif.



Lampiran 11: Hasil Turnitin

TURNITIN

 Page 2 of 101 - Integrity Overview Submission ID: trncoid::1:3466035144




17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

15%	 Internet sources
8%	 Publications
10%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review
No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.